



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Umur 29 Tahun tempat dan Tanggal Lahir di Pulau Kijang, 02 Desember 1992 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan Terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan. Gerilya Gang. Nelayan RT.002/RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

T, Umur 26 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 28 Agustus 1995 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan CWC (usaha bakso bayu) RT.-/RW.-, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Jum'at Tanggal 22 Desember 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0375/033/XII/2017/ ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tembilahan Hulu pada tanggal 27 Desember 2017

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tinggal di Jalan. Gerilya Gang. Nelayan RT.002/RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Selama Kurang Lebih 1 tahun Lamanya.

dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak, yang masih dalam asuhan Penggugat, bernama:

- **VINDA QIMMY HUMAYRA IQBAL** binti **MUHAMMAD IQBAL** Lahir Tembilahan, Tanggal 05 Juli 2018

3. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi pada awal agustus 2018 Tergugat mau menjual emas tetapi Penggugat tidak mau, kemudian Tergugat marah- marah dan Pergi dari rumah selam 3 hari lamanya. Kemudian Tergugat kembali lagi kerumah tinggal bersama dengan Penggugat dan anak

4. Bahwa 3 bulan setelah kejadian di atas hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis, dikarenakan sering ada Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka malas-malasan Kerja
- Tergugat pernah main Tangan kepada Penggugat
- Tergugat Perhitungan masalah keuangan kepada Penggugat.
- Tergugat egois kepada Penggugat

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat suka berkata kasar dan marah jika Penggugat menasehati Tergugat.
- Tergugat tidak peduli dengan Penggugat
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat

5. Bahwa pada sekitar bulan november Tahun 2018 dimana pada malam waktu itu Tergugat ingin Tidur tetapi anak sedang menangis kemudian Tergugat bangun dari tidurnya dan melihat Penggugat lagi mengayun anak yang sedang menangis, lalu Termohon marah-marah kepada Penggugat karena istirahatnya Terganggu dan emosi Lalu Tergugat Mencekik Penggugat Dikaranakan Tergugat Salah Paham dengan melihat penggugat mengayun anak dengan cepat, lalu Tergugat Marah-Marah dengan berkata **“sayang aja kau dirumah orang tua, kalau tidak dirumah orang tua habis kau”**. Tergugat langsung keluar rumah malam itu juga dan tidak kembali selama 15 hari lamanya.

6. Bahwa pada bulan november tahun 2018 Termohon pergi dari rumah selama 15 hari kemudian Tergugat ingin kembali kerumah datang bersama dengan keluarga Tergugat untuk Rujuk kembali dan mediasi keluarga, akhirnya Penggugat menerima kembali Tergugat untuk tinggal bersama selama 1 bulan lebih.

7. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi di bulan januari 2019 dimana pada saat itu **Penggugat sedang membangunkan Termohon tetapi termohon berleha-leha sementara yang menelpon banyak, dan termohon berkata “mau libur kerja aja merengut, dan penggugat berkata “kalau libur kerja tu boleh tapi lihat keadaan, jangan nanti kalau ada apa-apa, jangan yang ada mau di jual, kalau hasil beliyen kau tak papa dijual”**. Kemudian Termohon marah-marah dan berkata **“selama inikan aku kasih uang semua sama kau tapi kau tak bersyukur. Dan setelah itu Termohon pergi kerja Lalu Tergugat Mengirim Pesan Melalui Hanphone Dengan Isi Kata Kata Kasar kepada Penggugat . Setelah pulang dari kerja langsung Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Jalan CWC (usaha bakso bayu) RT.-/RW.-, Kelurahan**

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Dan sudah berpisah selama 2 Tahun 5 bulan Lamanya.

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 2 Tahun 5 bulan Lamanya.

dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak ada upaya antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki dan Menjalin hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat diri Penggugat untuk bercerai;

10. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah Sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Adanya Kecocokan Lagi Dalam Rumah Tangga Serta Penggugat tidak ada itikat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
- 2.** Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **P** kepada Penggugat, **T** dengan segala akibat hukumnya.
- 3.** Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, No. 0375/033/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Geriliya Gg.Nelayan RT.00 RW.00 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Jalan. Gerilya Gang. Nelayan RT.002/RW.004, Kelurahan Tembilaan Barat Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2018 penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **S2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT.00 RW.00 Kelurahan Tembilaan Barat Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilaan Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Jalan. Gerilya Gang. Nelayan RT.002/RW.004, Kelurahan Tembilaan Barat Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2018 penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat jika ingin pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga jarang

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Jalan. Gerilya Gang. Nelayan RT.002/RW.004, Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2018 penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam dalam mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 tahun lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam dalam mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة

غالبها

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada**

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H.M. THAIF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H

AHMAD KHATIB, S.H.I

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.M. THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 38/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)